PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA MELALUI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DI KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Sebutan Sarjana Sains Terapan

oleh:

HERI SETIAJI
NIM.08172353/M

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…….. i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI……..... ii
HALAMAN PENGESAHAN……..... iii
KATA PENGANTAR……..... iv
DAFTAR ISI……..... ix
DAFTAR TABEL……..... xiii
DAFTAR GAMBAR……..…… xv
DAFTAR LAMPIRAN……..…… xvi
INTISARI……..…….. xix
ABSTRACT……..…….. xx

BAB I PENDAHULUAN……..... 1
A. Latar Belakang…… 1
B. Rumusan Masalah…….…… 11
C. Batasan Masalah……..…… 11
D. Tujuan…… 11
E. Manfaat Penelitian……. 12
F. Kebaruan (*Novelty*)……..…. 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN…….…….. 17
A. Kerangka Teoretis……..……..……... 17
1. Urgensi Pelaksanaan Reforma Agraria ……..... 17
a. Kemiskinan Struktural dan Ketimpangan Penguasaan Tanah…… 17
b. Konflik Agraria……..... 20
2. Wujud Reforma Agraria……..... 20
a. Perkembangan Konsep Reforma Agraria…….. 22
b. Jalur Transformasi dan Model Reforma Agraria …….…… 23
c. Operasionalisasi Reforma Agraria …… 25
d. Keterbatasan Pelaksanaan Reforma Agraria dan Reforma Agraria yang Dicita-citaka..……... 29
3. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara Bekas Hak Guna Usaha dalam Kerangka Reforma Agraria……... 31
a. Penetapan Objek Redistribusi Tanah……..…. 31
1) Pelaksana Penetapan Objek Redistribusi Tanah……..… 31
2) Sumber Objek Redistribusi Tanah……..... 33
3) Kemungkinan Tanah Hak Guna Usaha Di-retribusi-kan…….…. 35

4) Perolehan Objek Redistribusi Tanah…….. 39
b. Penentuan Subjek Redistribusi Tanah…….. 40
1) Urutan Prioritas Calon Penerima Redistribusi Tanah…..… 40
2) Seleksi Calon Penerima Redistribusi Tanah…….. 43
c. Pilihan Mekanisme dan *Delivery System*…….. 44
1) Model Dasar Mekanisme Penyatuan Objek dan Subjek…….. 44
2) Penataan Bidang-bidang Tanah..... 46
3) Legalisasi Aset ……..…….... 49

B. Kerangka Pemikiran…….. 51

C. Definisi Istilah…….…….. 59

BAB III METODE PENELITIAN…….... 61
A. Jenis Penelitian……..…... 61
B. Objek dan Lokasi Penelitian…….. 61
C. Penjaringan Informan……..... 62
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data ……. 63
E. Instrumen Penelitian ……..……. 68
F. Teknik Analisis Data……..…….……. 69

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN CILACAP DAN DESA-DESA LOKASI PENELITIAN……. 71
A. Kabupaten Cilacap…..……..... 71
1. Kondisi Geografis……..… 71
2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan……... 72
3. Fakta Pertanahan…….. 74
a. Penggunaan Tanah ……..….. 74
b. Jumlah Produk Sertipikat dan Luas Tanah terdaftar……..…… 75
c. Konflik Pertanahan……... 76
d. Program Redistribusi Tanah……. 77
B. Kecamatan Cipari……..... 78
1. Kondisi Geografis dan Penggunaan Tanah……..….. 78
2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan……..…... 80
C. Profil Desa-Desa Penelitian…….……..... 81
1. Lokasi Objek dan Subjek Redistribusi Tanah …….…….... 81
2. Penggunaan Tanah..... 83
3. Jumlah Penduduk dan Luas Kepemilikan Sawah…….. 84

BAB V PENETAPAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH DARI TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA USAHA…….. 88
A. Riwayat Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha PT. Rumpun Sari Antan……..…… 88

B. Riwayat Kepemilikan dan Penguasaan Objek Redistribusi Tanah (Tanah Negara Bekas Hak Guna Usaha PT. Rumpun Sari Antan)…….. 92
1. Pembukaan hutan (1794) dan terbentuknya Desa Caruy (1801)…… 92
2. Masuknya onderneming asing (1923)…….... 95
3. Pendudukan Jepang (1942-1945)……..... 96
4. Paska Kemerdekaan: Darurat Perang dan Undang-undang Nasionalisasi (1945-1958)……. 97
5. Pemberian Hak Guna Usaha PT. RUMPUN (1975) dan tumpangsari di areal perkebunan……..……..... 100
6. Bagi hasil tanah Hak Guna Usaha melalui Proyek Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan/PDKMK (1998)……..…… 102
7. Berakhirnya Hak Guna Usaha PT. Rumpun Sari Antan (1999) menjadi Peluang Perolehan Hak Atas Tanah Garapan di Areal HGU…….. 105

C. Gerakan Organisasi Tani dan Perjuangan Kepala Desa dalam Memperoleh Legalitas Penguasaan Objek Redistribusi Tanah……. 106
1. Sebelum Era Reformasi……..…… 106
2. Setelah Era Reformasi……..... 107

D. Kronologi Penetapan Objek Redistribusi Tanah……..... 122
1. Perubahan Luas Calon Objek Redistribusi Tanah……. 122
2. Permohonan Tanah Negara menjadi Hak Milik…… 125
3. Sidang Panitia Pertimbangan Landreform……. 126
4. Usulan Tanah Negara menjadi Tanah Objek Landreform……..…. 126

BAB VI PENENTUAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH DALAM PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA……... 131

A. Pihak-pihak yang Merasa/Memiliki Hubungan dengan Tanah Objek Redistribusi……..……. 131
1. Petani Penggarap Tanah di Lokasi HGU PT. RSA…….…. 131
2. Kelompok Kepentingan tehadap Objek Redistribusi Tanah (Tanah Negara Bekas HGU PT. RSA)…….…… 135

B. Dinamika Kriteria Penentuan Subjek Redistribusi Tanah……..... 138
1. Aspirasi Organisasi Tani Lokal dan Serikat Tani Merdeka (SeTAM)……..….. 138
2. Sikap Pemerintah Desa dan Kecamatan……..... 139
3. Keputusan Kriteria Calon Penerima Redistribusi Tanah……..… 139

C. Inventarisasi Penggarap Tanah Negara Bekas HGU PT. RSA dan Pendataan Calon Penerima Redistribusi Tanah……..…… 143
1. Pembentukan Panitia Pelaksana oleh Pemerintah Daerah……..… 143
2. Tugas Panitia Pelaksana Inventarisasi dan Pendataan Penggarap Tanah Eks-HGU PT. RSA……..…… 144
3. Proses Inventarisasi dan Pendataan Penggarap Tanah Eks-HGU PT. RSA……. 146
4. Ketentuan Tanah *Absentee*…….……. 147

BAB VII PEMILIHAN MEKANISME DAN *DELIVERY SYSTEM* REFORMA AGRARIA……. 151
A. Penataan dan Pembagian Bidang-bidang Tanah Objek Redistribusi Tanah…….……..… 151
B. Pembayaran Ganti Rugi…….……. 158
C. Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi…….... 162
D. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat……..… 163

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN.....……. 167
A. Kesimpulan……. 167
B. Saran……... 168

DAFTAR PUSTAKA……... 169

ABSTRACT

The program of land redistribution in Cipari, Cilacap Regency is a realization of the agrarian reform after reformation era at 2010, which the land title has given by the President of Republic of Indonesia in Bogor Palace. But, it's look like too far from the idealism of the genuine agrarian reform program. It also has reduces the mean from implementation, however becomes more important to understand. So, it should be held the research from each steps of the agrarian reform implementation with deals such as: to know the fixing process to the object and subject of redistribution; the implementation of mechanism and delivery system from land redistribution in Cipari, Cilacap Regency.

The research method used qualitative approach to describe the implementation of agrarian reform via land redistribution comprehensively from the point of view of the land administration or social-history. The research data can be got by triangulation from documentary study, observation, and deep interview of informant selection purposively from the implementation (the officer of the land office Cilacap Regency and Village Government), each owner and stake holders. The analysis used for getting the summary and the new perspective invention about land redistribution with the meaning of data and massage characteristic.

Based on the result of research, we know that: 1) the fixing object of land redistribution still use sites approach, so there are not change the structure of land tenure. It still base on parcel oriented which can be redistributed; it should not find the distributed parcel. 2) The fixing subject still superficially, conflict resolution oriented, and has no guarantee for land tenure sustainability from the people who receive object of land redistribution. It may become the accumulation of land tenure and the proof is happen to re-concentration land tenure. 3) The implementation of delivery system with the land title project approach has not show the synergy of each sector to participate land distribution program and their sustainability. The forbidden to change the land right is unable to control re-concentration of the land tenure, the change of the land right is undetectable. So, it should be done by P4T to all villages which involve BPN officers, societies, and the village governments.

Key word: agrarian reform, land redistribution, fixing object and subject, mechanism and delivery system.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program redistribusi tanah di Kabupaten Cilacap merupakan pelaksanaan reforma agraria terbesar paska reformasi yang sertipikat tanahnya secara simbolik diserahkan oleh Presiden RI di Istana Bogor.[1] Sejumlah 5.141 keluarga di Desa Caruy, Desa Mekarsari, Desa Sidasari, Desa Kutasari dan Desa Karangreja Kecamatan Cipari menerima sertipikat Hak Milik dengan luas rata-rata 500 m² dari tanah negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Rumpun Sari Antan (PT. RSA).[2] Namun, pakar agraria, Gunawan Wiradi berpendapat bahwa redistribusi tanah di Cilacap jauh dari idealisasi agenda reforma agraria yang *genuine*.[3]

Menurut Wiradi, Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), tidak lebih dari sertipikasi dan paling jauh redistribusi tanah.[4] Itu pun harus lebih jauh ditinjau mengingat tanah yang dibagi adalah tanah-tanah yang memang sudah lama diterlantarkan dan memiliki sejarah panjang dalam penguasaan masyarakat. Tanah tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemegang haknya sesuai

---

[1] **Yunanto Adi S.,** http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/11/01/128723/Kasus-Cilacap -Landreform-Terbesar-Era-Reformasi, diunduh pada tanggal 29 Maret 2012 ,20:32 WIB.

[2] **Doddy Imron Cholid**, *Reforma Agraria di Jawa Tengah: Antara Konsep dan Implementasi,* Penerbit Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 2011, hlm.30.

[3] **Sabiq Carabes,** http://www.binadesa.or.id/index.php?option=com content&task=view&id= 316&Itemid=86, diunduh pada tanggal 29 maret 2012, 19:11 WIB.

[4] Ibid.

pemanfaatan tanah perkebunan (tanaman keras/tahunan) karena sering terjadi banjir atau genangan periodik. Tanaman tahunan pernah diupayakan ditanam pada tahun 1991, namun tidak berhasil dan kembali menjadi belukar.

Pada tahun 1998, sebelum masa berlakunya berakhir (31 Desember 1999), sebagian tanah HGU PT. RSA digarap masyarakat dengan sistem bagi hasil tanaman padi. Kemudian, setelah jangka waktu HGU berakhir, masyarakat penggarap tanah HGU menginginkan kepemilikan hak atas tanah yang mereka garap. Di lain pihak, PT. RSA sebagai bekas pemegang HGU menghendaki perpanjangan HGU-nya. Benturan kepentingan atas tanah bekas HGU antara masyarakat penggarap dan PT. RSA menjadi pangkal konflik di antara mereka. Setelah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak HGU berakhir konflik baru berhasil diatasi dan tanah dapat diredistribusikan.[5]

Gunawan Wiradi juga meyakini, redistribusi tanah tersebut tidak akan pernah mengubah struktur. Lebih lanjut, Wiradi mengatakan bahwa redistribusi tanah di atas bukan sebuah bentuk pelaksanaan reforma agraria, tapi bentuk penyelesaian masalah yang ada di depan meja BPN RI. Adanya pengaduan dari masyarakat membuat BPN RI terpaksa harus menyelesaikannya.[6] Reforma agraria yang demikian, dilakukan dengan

---

[5] **Bambang Priono**, Reforma Agraria melalui Redistribusi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, Majalah SANDI Edisi XXXII, Penerbit BPM SANDI, Yogyakarta, 2010, hlm.5.

[6] **Gunawan Wiradi,** Diskusi Bersama Dewan Pakar dengan Dewan Nasional KPA di Pancoran, Jakarta Selatan pada tanggal 1 November 2010, diakses dari **Sidik Suhada,** *Reforma Agraria Setengah Hati,* http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150112930141514&id=100000234731470#!/note.php?note_id=10150112930141514&id=100000234731470 pada tanggal 29 Maret 2012, Pukul 19:35 WIB.

setengah hati sebagai solusi mengatasi konflik agraria, yang hakikatnya merupakan *pseudo reform* (pembaruan semu), bukan reforma yang sejati.[7]

Reforma agraria sejati menurut Michael Lipton, sebagaimana dikutip oleh Noer fauzi, adalah perombakan susunan penguasaan dan pemilikan tanah dalam mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang ada.[8] Michael Lipton mendifinisikan perombakan tersebut sebagai berikut: "*Land reform (agrarian reform*, reforma agraria*)* meliputi pengambilalihan tanah secara paksaan, yang biayanya dilakukan oleh negara, dari pemilik-pemilik tanah luas, dengan ganti rugi sebagian, dan penguasaan tanah diatur sedemikian rupa sehingga manfaat hubungan manusia-tanah tersebar lebih merata daripada sebelum pengambilalihan dan redistribusi tanah".[9]

Redistribusi tanah dalam konteks *agrarian reform* dan *landreform* adalah istilah statistik, yang artinya "sebaran" dan "menata kembali sebarannya", atau mengubah struktur[10]. Redistribusi tanah bukanlah sekedar membagi-bagikan tanah, namun di dalamnya terdapat pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah di antaranya: pengaturan pemilikan tanah *absentee* dan tanah kelebihan maksimum.

---

[7] **Gunawan Wiradi,** *Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir,* Penerbit Insist Press KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.90.

[8] **Noer Fauzi**, Resensi Buku: Michael Lipton, 2009, *Land Reform in Developing Countries: Property Rights and Property Wrongs,* diakses dari http://ikhtisarstudiagraria.blogspot.com/ pada tanggal Maret 2012, Pukul 19:55 WIB.

[9] **Soediono Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi**, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa,* Penerbit Yayasan Obor, Jakarta, 2008, hlm.381.

[10] **Gunawan Wiradi,** *Aspek Politik-Hukum Reforma Agraria*, catatan ringkas, untuk menanggapi sejumlah pertanyaan dalam TOR, khususnya yang menyangkut aspek politik-hukum mengenai Reforma Agraria, dalam pertemuan Kelompok Kerja Khusus, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, di Jakarta 7-8 Juni 2006.

Reforma agraria sejati berbentuk sebuah "operasi" yang sifatnya "drastis", mempunyai jangka waktu tertentu (*fixed in time*), dan eksistensi lembaga pelaksananya bersifat *ad hoc* (artinya, segera setelah program reforma agraria dianggap selesai lembaga tersebut dibubarkan).[11] Sebaliknya, reforma agraria yang dijalankan dengan pembenahan secara gradual, bertahap, *piece meal*, dan pragmatis, bukanlah reforma agraria sejati.[12]

Redistribusi tanah di Cipari secara teoretis tidak dapat dimaknai sebagai reforma agraria yang *genuine*/sejati karena bersifat pragmatis yakni sebagai upaya mengatasi konflik dan bersifat parsial, tidak menyeluruh mengubah struktur kepemilikan tanah yang ada. Sebaliknya, pemerintah (BPN RI) secara operasional menjadikan redistribusi tanah di Cipari sebagai pelaksanaan reforma agraria (Program Pembaruan Agraria Nasional/PPAN), atau setidaknya dimaksudkan sebagai *pilot project* reforma agraria.

Menurut Joyo Winoto, *pilot project* reforma agraria yang telah berhasil dilaksanakan perlu dilihat dan dinilai kualitas proses dan dampak *output*-nya.[13] Hendro Sangkoyo menilai urusan agraria (proses redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria termasuk di dalamnya) bukan hanya proses administratif-prosedural-teknokratis tetapi sebagai proses politik-partisipatif-

---

[11] **Gunawan Wiradi**, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir,* Penerbit Insist Press KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.72

[12] Ibid, hlm.183.

[13] **Joyo Winoto,** *Tanah untuk Rakyat: Risalah tentang Reforma Agraria sebagai Agenda Bangsa*, Penerbit, Kota, 2008, hlm.79. "*Pertama*, Penilaian dari segi dampak *output* misalnya: sejauh mana pemberian *asset reform* dan *acces reform* mampu menjamin tercapainya kesejahteraan rakyat, produktivitas pertanian, dan keberlanjutan daya dukung alam? *Kedua,* dari segi proses sejauh mana partisipasi masyarakat dapat diintegrasikan dalam keseluruhan program, bukan hanya secara individual tetapi juga social."

negosiatif.[14] Reforma agraria pada praktik pelaksanaannya dipengaruhi oleh persepsi, pemaknaan, penerjemahan dan pengejawantahan dari masing-masing aktor birokrasi sebagai pelaku kebijakan. Saat ini, reforma agraria dinilai cenderung mengalami reduksi makna menjadi sesuatu yang prosedural, terpaku pada proses pemberian hak atas tanah, dan terkesan bersifat 'kejar tayang'.[15] Oleh karenanya diperlukan keberanian, kejujuran, perspektif baru dan kebesaran hati untuk melihat kekurangan dan batas-batas pelaksanaan reforma agraria yang telah dijalankan.

Oloan Sitorus (2008) berpendapat bahwa pelaksanaan reforma agraria dengan target minimalis-pun tetap diapresiasi dan patut tetap dipertahankan (dan bilamana memungkinkan ditingkatkan) agar diskursus mengenai reforma agraria tetap hidup. Kreasi-kreasi mengenai model yang akan dikembangkan dapat terus dibangun dan dimantapkan. Prinsip 'bekerja sambil belajar' harus terus berlangsung dalam proses pencarian model yang terbaik untuk setiap daerah pelaksanaan.[16]

Berawal dari persoalan pelaksanaan reforma agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap yang dianggap tidak *genuine/*sejati dan adanya kecenderungan mengalami reduksi pemaknaan dalam pelaksanaannya, namun

---

[14] **Hendro Sangkoyo,** *Pembaruan Agraria dan Pemenuhan Syarat-syarat Sosial Ekologis Pengurusan Daerah,* Makalah tidak diterbitkan, sebagaimana termuat dalam **Amien Tohari***, Epilog: Mengatasi Diskoneksi, Partisipasi, Active Subject, dan Lokalisasi Logika Kepengaturan Agraria, STPN Press, Yogyakarta, 2010, hlm.192.*

[15] Perhatikan **Joyo Winoto** (2008), **Oloan Sitorus** (2008), **Amien Tohari, Eko Cahyono** dan **Didi Novrian** (2010).

[16] **Oloan Sitorus,** *Reforma Agraria di Indonesia (Konsep Dasar dan Implementasi),* Makalah dipresentasikan pada *Workshop "Permasalahan Tanah di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2008",* pada tanggal 3 Desember 2008 di Hotel Inna, Parapat,Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, 2008, hlm.8.

sangat penting menjadi pendorong pelaksanaan reforma agraria sejati dan tetap diperlukan dalam pencarian, pengujian dan pengembangan model reforma agraria yang kontekstual dengan kondisi setempat, maka perlu dilakukan kajian tentang pelaksanaannya. Kajian pelaksanaan reforma agraria tidak harus menunggu sampai terlaksananya reforma agraria yang sejati, sebaliknya kekurangan dan batasan-batasan pelaksanaan reforma agraria yang telah dilaksanakan perlu dipelajari secara rinci di tiap tahapan kegiatannya.

Secara garis besar mekanisme penyelenggaraan reforma agraria mencakup empat kegiatan utama sebagai berikut: 1) penetapan objek; 2) penentuan subjek; 3) mekanisme dan *delivery system;* dan 4) pengembangan *acces reform*.[17] Dalam pelaksanaan reforma agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap ini, kegiatan *acces reform* baru sebatas pemberian bibit durian, itupun ditanam bukan di bidang tanah objek redistribusi tanah yang berupa sawah.[18] Namun demikian, pelaksanaan reforma agraria ini tetap menarik untuk dikaji karena ketiga tahapan kegiatan lainnya yang termasuk dalam kegiatan *asset reform* memiliki perbedaan dengan beberapa *pilot project* reforma agraria yang lain.

Terdapat 3 (tiga) perbedaan mendasar/keunikan pada pelaksanaan *asset reform* melalui redistribusi tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, yaitu: *pertama*, termasuk dalam tipe reforma agraria berbentuk

[17] **Joyo Winoto,** *Tanah untuk Rakyat: Risalah tentang Reforma Agraria sebagai Agenda Bangsa*, Penerbit, Kota, 2008, hlm.56.

[18] **Bambang Priono**, Reforma Agraria melalui Redistribusi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, Majalah SANDI Edisi XXXII, Penerbit BPM SANDI, Yogyakarta, 2010, hlm.6.

penyelesaian konflik agraria.[19] Objek reforma agraria ini diperoleh dari tanah negara bekas HGU yang menjadi objek konflik, berbeda dengan tipe *pilot project* yang lebih umum, yaitu redistribusi tanah atas tanah-tanah yang sebelumnya memang telah ditetapkan sebagai Tanah Objek Landreform (TOL).[20] Selain itu, tanah tersebut telah dikuasai oleh penggarap dengan luasan yang berbeda-beda, namun dalam pembagiannya dilakukan penataan ulang. Penataan ulang tidak memperhitungkan luasan awal garapan seperti halnya dalam konsep konsolidasi tanah, melainkan penggarap mendapat bidang tanah dengan luasan yang sama.

Kedua, subjek redistribusi tanah berasal dari penggarap tanah ditambah warga miskin yang bukan termasuk penggarap tanah tersebut dengan pembagian luasan yang sama pula.[21] Masuknya daftar subjek non-penggarap menjadi catatan menarik karena subjek redistribusi tanah menurut Joyo Winoto, pada prinsipnya adalah rakyat miskin dengan tiga kriteria meliputi: kriteria umum; kriteria khusus; dan urutan prioritas yang diukur menurut variabel pembobotan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Pasal 8 yang menentukan tanah-tanah landreform akan dibagikan

[19] **Joyo Winoto,** membuat kategorisasi *pilot project* reforma agraria dalam 2 (dua) tipe, yaitu: *pertama* berbentuk penyelesaian konflik agraria dan *kedua* berbentuk pendaftaran tanah melalui redistribusi tanah atas tanah-tanah yang sebelumnya memang telah ditetapkan sebagai Tanah Objek Landreform (TOL).

[20] **Joyo Winoto,** *Tanah untuk Rakyat: Risalah tentang Reforma Agraria sebagai Agenda Bangsa*, Penerbit, Kota, 2008, hlm.78.

[21] 291 Hektar Lahan Sawah Dibagikan Kepada 5.141 Petani Cilacap, Minggu, 24/10/2010 - 21:42 http://www.pikiran-rakyat.com/node/125425 diunduh tanggal 9 Januari 2012, Pukul 08.54; *Meski demikan ada petani yang sebelumnya bukan pemilik tanah tetapi ikut mendapat bagian lahan seluas 500 m2. "Terus terang saja saya termasuk petani pendatang, akan tetapi nama saya ikut tercantum sebagai petani yang mendapat bagian 500 m²," kata Sujadi warga Kutasari.*

kepada petani (terutama penggarap) menurut prioritas.[22] Penentuan subjek redistribusi tanah menjadi salah satu tahapan penting agar pembagian tanah tidak salah sasaran dan menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

Ketiga, pemberian pembatasan pada hak milik atas tanah untuk tidak mengalihkan kepada pihak lain dengan sengaja sebelum 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Surat Keputusan Penegasan Objek Tanah Landreform. Hak milik untuk perorangan yang diserahkan secara langsung kepada penerima redistribusi tanah tampaknya bukan menjadi pembeda, sebaliknya menjadi pilihan yang umum pada program-program redistribusi tanah. Hanya saja, dicantumkannya larangan pengalihan ini menjadi catatan penting ketika pada kenyataannya terjadi pelimpahan penguasaan dan pemilikan tanah di bawah tangan. Budiman Sujatmiko menyampaikan bahwa jual beli tanah redistribusi (di Cipari) menjadi titik lemah, bahkan menjadi beban psikologis pengambil kebijakan sehingga merugikan progres pelaksanaan reforma agraria di daerah lain.[23]

---

[22] **Arie Sukanti Hutagalung**, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*: *Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.42 "..redistribusi tanah kepada petani, prioritas pertama akan diberikan kepada pengarap yang mengerjakan tanah tersebut dan buruh tani tetap dari pemilik tanah itu. Lebih lengkapnya urutan prioritas tersebut berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 sebagai berikut: a) penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; b) buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; c) pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan; d) penggarap yang belum 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan; e) penggarap yang mengerjakan tanah hak milik; f) penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) dan (3); g) penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar; petani atau buruh tani lainnya."

[23] **Budiman Sujatmiko,** *Reses Anggota DPR RI Komisi II di Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap* pada tangal 4 Mei 2012. "Redistribusi di RSA menjadi suatu keberhasilan juga menjadi titik lemah tatkala terjadi jual beli paska redist. Hal ini yang

Kajian ketiga lingkup kegiatan utama *asset reform* dalam pelaksanaan reforma agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap belum dilakukan secara rinci meskipun sudah terdapat beberapa penelitian terdahulu terhadap objek penelitian ini. Pada awal tahun 2011, Bina Desa melakukan penelitian di Desa Caruy tentang studi kasus pelaksanaan reforma agraria.[24] Hasil penelitian sebagaimana dipublikasikan di *web site* Bina Desa dan Buletin Bina Desa bulan April 2011 menyatakan bahwa pelaksanaan reforma agraria yang dilaksanakan di Kecamatan Cipari, khususnya Desa Caruy belum menjiwai semangat reforma agraria yang *genuine.* Kemudian, pada tahun yang sama, Bambang Kus Indarto[25] dalam hasil penelitiannya berkesimpulan dari penilaian empat faktor yang mempengaruhi implementasi program meliputi: komunikasi; kecenderungan; sumber-sumber; dan struktur birokrasi, diketahui bahwa:

> "secara keseluruhan Program Reforma Agraria telah dilaksanakan dengan baik sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada, tahapan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur, proses implementasi berjalan dengan baik, koordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan program cukup sukses, program selesai tepat waktu, dan implementasi program cukup sukses."

---

mengakibatkan dijadikan referensi pengambil kebijakan aras-arasan. Seharusnya gilirannya Darma [Perkebunan Karet Darmokradenan Banyumas], karena miss-manajemen dan miss-organisasi mengakibatkan yang dirugikan rekan-rekan di daerah lain. Hambatan psikologis. Penjualan oleh petani dimuat di Kompas, prestasi kemudian menjadi aib. Tidak bisa menjadi model karena ada cacat."

[24] **Sabiq Carabes, Nining Erlina Fitri, Risman Boamona,** 21 Januari 2011, tercantum dalam Buku Tamu Desa Caruy.

[25] **Bambang Kus Indarto,** Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap melakukan penelitian dengan judul Implementasi Program Reforma Agraria Melalui Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, dalam rangka penyusunan tesisnya di Program Pasca Sarjanan Magister Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Dari kedua penelitian di atas terlihat jelas adanya perbedaan sudut pandang dan hasilnya. Bina Desa dari aspek sosial-ekonomi memperlihatkan bahwa pelaksanaan reforma agraria tidak memberikan dampak nyata bagi perubahan kesejahteraan dan penghidupan petani di Desa Caruy (umumnya di Kecamatan Cipari) dan menganggap bahwa reforma agraria yang dijalankan bukanlah keberhasilan dari pemerintah. Sebaliknya, Bambang Kus Indarto dari pendekatan hukum dan administrasi pertanahan menilai program reforma agraria dijalankan dengan sukses oleh pemerintah.

Berikutnya pada tahun 2012, Cahya Gilang Mahardika[26] memperkaya kedua penelitian di Cipari dengan kajian penyebab terjadinya konflik serta peran dan strategi organisasi Serikat Tani Merdeka (SeTAM) dalam memperjuangkan tanah objek redistribusi tanah/reforma agraria. Hasil penelitian tersebut memperkuat penelitian Bina Desa, bahwa tanah objek redistribusi diperoleh dengan perjuangan, namun belum menggambarkan dengan lengkap perolehan tanah itu karena terfokus pada salah satu aktor yaitu SeTAM.

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu dengan mendiskripsikan pelaksanaan reforma agraria melalui program redistribusi tanah secara rinci dan lengkap dari sudut pandang administrasi pertanahan maupun sosial. Atas dasar itu, maka dilaksanakan penelitian

[26] **Cahya Gilang Mahardika,** Mahasiswa FIISIPOL jurusan Ilmu Politik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Mahasiswa FIISIPOL jurusan Ilmu Politik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

mengenai Pelaksanaan Reforma Agraria melalui Program Redistribusi Tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan objek redistribusi tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana penentuan subjek redistribusi tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap?
3. Bagaimana mekanisme *delivery system* redistribusi tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap?

C. Batasan Masalah

Fokus penelitian ditujukan pada kajian pelaksanan redistribusi tanah sebagai bagian langkah *asset reform* di Desa Caruy, Desa Kutasari, Desa Mekarsari, Desa Karangreja dan Desa Sidasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap pada Tahun 2010. *Acces reform* tidak dikaji secara terpisah dan mendalam karena realisasinya baru sebatas pemberian bibit durian. Selain itu, penelitian ini tidak mengkaji sumber dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan redistribusi tanah.

D. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses:

1. penetapan objek redistribusi tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap;

2. penentuan subjek redistribusi tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap; dan
3. pelaksanaan mekanisme *delivery system* redistribusi tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian ini dan hasilnya diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dengan memperkaya kajian tentang reforma agraria di Indonesia terutama dalam penetapan objek redistribusi tanah dari tanah negara bekas Hak Guna Usaha (HGU); penentuan subjek redistribusi tanah; dan pemilihan mekanisme *delivery system* redistribusi tanah dalam rangka pelaksanaan reforma agraria.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian diharapkan dapat mempengaruhi persepsi, pemaknaan, penerjemahan dan pengejawantahan pengambilan kebijakan pertanahan; sinergi antara birokrat agraria[27] (BPN dan Pemerintah Daerah), koalisi politik; dan organisasi tani dalam perbaikan pelaksanaan redistribusi tanah dalam agenda reforma agraria di kemudian hari.

F. Kebaruan (*Novelty*)

Penelitian tentang pelaksanaan reforma agraria dan pelaksanaan

[27] Birokrat agraria adalah istilah yang diperkenalkan oleh Noer Fauzi dalam epilog: *Birokrasi Agraria sebagai Perwujudan Keadilan Sosial,* dalam Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria*, diterbitkan kembali oleh STPN Press, Yogyakarta, 2009, hlm.642.

redistribusi tanah sudah banyak dilakukan, di antaranya oleh Ahmad Mustajib (2008), Eko Pramono (2008), Etika Rahmawaty Saragih (2008), dan Bambang Kus Indarto (2011). Penelitian pelaksanaan reforma agraria yang dilakukan sebelumnya menggunakan pendekatan administratif dan belum menelaah kondisi sosio-histori. Sementara, penelitian ini berusaha menguraikan pelaksanaan secara rinci dan lengkap dengan fokus pada tahapan kegiatan utama redistribusi tanah. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini bersifat baru.

Ketiga penelitian terdahulu (Ahmad Mustajib, Eko Pramono, dan Etika Rahmawaty Saragih) dilaksanakan pada tahun 2008, yakni pada tahun kedua sejak Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dicanangkan pertama tahun 2007, pada waktu yang jauh berbeda dengan waktu pelaksanaan penelitian ini (tahun 2012). Adapun penelitian oleh Bambang Kus Indarto memiliki kesamaan subjek dan objek dengan penelitian ini, hanya saja kebaruan dari penelitian ini tampak dengan pembahasan sudut pandang sosial maupun administrasi pertanahan.

Penelitian lain dengan subjek dan objek penelitian yang hampir sama adalah penelitian dari Cahya Gilang Mahardika (2012). Perbedaannya dengan penelitian ini adalah subjek penelitian ini melibatkan masyarakat di luar pengurus Sertikat Tani Merdeka (SeTAM) dan juga memasukkan kelompok kepentingan lainnya sebagai informan. Selain itu, objek penelitian Cahya Gilang Mahardika adalah strategi SeTAM dalam hak tanah petani di

Kecamatan Cipari, sedangkan penelitian ini mengkaji operasional kegiatan redistribusi tanah. Kebaruan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1: Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

No	a. Peneliti (Tahun) b. Judul Penelitian c. Metode Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	a. AHMAD MUSTAJIB (2008) *b. Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah* c. deskriptif-kualitatif	1. Bagaimana *pelaksanaan asset reform* yang dikembangkan oleh otoritas pertanahan di Provinsi Jawa Tengah? 2. Bagaimana dukungan instansi terkait terhadap *access reform* yang dikembangkan di Provinsi Jawa Tengah?	1. Masih ada ketimpangan dan menunjukkan ketidakadilan dalam pendistribusian tanah (Purbalingga); lebih tertata dan teratur (Surakarta). 2. Apresiasi yang positif tentang PPAN terutama datang dari Pemerintah Daerah setempat, meskipun ada beberapa dukungan yang belum diwujudkan.
2.	a. EKO PRAMONO (2008) *b. Pola Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur* c. deskriptif-kualitatif	1. Bagaimana kesesuaian validasi objek dan subjek Reforma Agraria pada PPAN Tahun 2007 di Kabupaten Blitar? 2. Bagaimana pola implementasi *Asset Reform* pada PPAN Tahun 2007 di Kabupaten Blitar? 3. Bagaimana pola implementasi *Access Reform* pada PPAN Tahun 2007 di Kabupaten Blitar?	1. Validasi objek dan subjek dalam pola implementasi PPAN Tahun 2007 di Kabupaten Blitar telah sesuai dengan syarat kriteria yang ditetapkan. 2. Bahwa pola implementasi PPAN menggunakan model atau pola Redistribusi Tanah (*Land Redistribution*). 3. Kegiatan yang berhasil hanya berupa Sertipikasi Tanah, sedangkan kegiatan *Access Reform* tidak berjalan sebagaimana tujuan PPAN.
3.	a. ETIKA RAHMAWATY SARAGIH (2008) b. *Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara* c. deskriptif-kualitatif	1. Bagaimana pelaksanaan asset reform di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan ? 2. Bagaimana bentuk dukungan instansi terkait terhadap pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan? 3. Apakah manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan?	1. Redistribusi tanah dengan model penataan minimal (Langkat), dan menyelesaikan sengketa dengan menggunakan model konsolidasi tanah pertanian (Asahan). 2. Langkat belum terlaksana secara maksimal; Asahan dapat terlihat dari bersedianya pihak perbankan memberikan bantuan permodalan. 3. Langkat dan Asahan: legalitas atas bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat (kepastian hukum) dan biaya sertipikat yang lebih terjangkau. Asahan manfaat lainnya: penyelesaian sengketa dan harga tanah menjadi meningkat.

4.	a. BAMBANG KUS INDARTO (2011) b. *Implementasi Program Reforma Agraria Melalui Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap,*	1. Bagaimana implementasi program reforma agraria melalui kegiatan redistribusi tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi program reforma agraria?	1. Secara keseluruhan Program Reforma Agraria telah dilaksanakan dengan baik sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada, tahapan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur, proses implementasi berjalan dengan baik, koordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan program cukup sukses, program selesai tepat waktu, dan implementasi program cukup sukses. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program reforma agraria adalah komunikasi; kecenderungan; sumber-sumber; dan struktur birokrasi.
5.	a. CAHYA GILANG MAHARDIKA (2012) b. *Konflik Agraria: Peran dan Strategi Serikat Tani Merdeka (SeTAM) dalam Memperjuangkan Hak Tanah Petani di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap*	1. Apa penyebab terjadinya konflik agraria di Kecamatan Cipari dan bagaimana konflik itu berlangsung? 2. Bagaimana peran dan strategi organisasi Serikat Tani Merdeka (SeTAM) dalam memperjuangkan hak tanah petani di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah?	1. Konflik bermula dari perebutan tanah antara masyarakat dengan perkebunan yang dibantu militer pada rejim Orde Baru dan berlanjut sampai era reformasi baru terjadi konsensus tentang tanah yang disengketakan, dimana tanah tersebut diredistribusikan kepada masyarakat di 5 desa, yaitu Desa Mekarsari; Desa Kutasari; Desa Sidasari; Desa Caruy; dan Desa Karangreja. 2. Walaupun di akhir penyelesaian masalah tanah terdapat pihak lain yang berperan, tetapi bagaimana proses tanah tersebut dapat diredistribusikan kembali oleh pemerintah kepada masyarakat tidaklah bisa terlepas dari peran LSM Serikat Tani Merdeka (SeTAM) yang membantu dan mendampingi masyarakt untuk memperjuangkan tanah tersebut. Strategi dari SeTAM melakukan pembentukan kelompok tani, melakukan demonstrasi, pengusulan *reclaiming*, mengajukan proposal ke pemerintah, audiensi dengan Pemerintah Daerah, BPN, Perkebunan dan DPRD dan melobi pejabat baik DPRD, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
6.	a. HERI SETIAJI (2012) b. *Pelaksanaan Reforma Agraria melalui Program Redistribusi*	1. Bagaimana penetapan objek redistribusi tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cialcap? 2. Bagaimana penetapan objek redistribusi tanah di	1. Penetapan objek redistribusi tanah bersifat *situs approach* (pendekatan situs) sehingga tidak merubah struktur penguasaan dan pemilikan tanah. Penetapan objek redistribusi tanah masih terpaku pada bidang-bidang

	Tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap	Kecamatan Cipari Kabupaten Cialcap? 3. Bagaimana mekanisme *delivery system* redistribusi tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cialcap?	tanah yang dapat diredistribusikan, bukan mencari bidang-bidang tanah yang seharusnya diredistribusikan. 2. Penentuan subjek redistribusi tanah masih bersifat superfisial, berorientasi pada penyelesaian konflik, belum mampu menjamin keberlanjutan penguasaan dan pemilikan tanah oleh penerima tanah objek redistribusi. Penetapan subjek redistribusi tanah justru mendorong persaingan akumulasi kepemilikan tanah dan terbukti mulai terjadi rekonsentrasi penguasaan dan pemilikan tanah. 3. Mekanisme *delivery system* bersifat pendekatan proyek sertipikasi tanah, belum memperlihatkan adanya sinergi antar sektor untuk ikut berperan menunjang kegiatan redistribusi tanah maupun program lanjutannya. Larangan pengalihan hak atas tanah dengan sengaja belum mampu mengontrol terjadinya rekonsentrasi penguasaan dan pemilikan tanah, sebaliknya pengalihan hak atas tanah tidak terdeteksi.

Sumber: Ahmad Mustajib (2008), Eko Pramono (2008), Etika Rahmawaty Saragih (2008), Bambang Kus Indarto (2011), Cahya Gilang Mahardika (2012).

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penetapan objek redistribusi tanah bersifat *situs approach* (pendekatan situs) sehingga tidak merubah struktur penguasaan dan pemilikan tanah. Penetapan objek redistribusi tanah masih terpaku pada bidang-bidang tanah yang dapat diredistribusikan, bukan mencari bidang-bidang tanah yang seharusnya diredistribusikan.
2. Penentuan subjek redistribusi tanah masih bersifat superfisial, berorientasi pada penyelesaian konflik, belum mampu menjamin keberlanjutan penguasaan dan pemilikan tanah oleh penerima tanah objek redistribusi. Penetapan subjek redistribusi tanah justru mendorong persaingan akumulasi kepemilikan tanah dan terbukti mulai terjadi rekonsentrasi penguasaan dan pemilikan tanah.
3. Mekanisme *delivery system* bersifat pendekatan proyek sertipikasi tanah, belum memperlihatkan adanya sinergi antar sektor untuk ikut berperan menunjang kegiatan redistribusi tanah maupun program lanjutannya. Larangan pengalihan hak atas tanah dengan sengaja belum mampu mengontrol terjadinya rekonsentrasi penguasaan dan pemilikan tanah, sebaliknya pengalihan hak atas tanah tidak terdeteksi.

B. Saran

1. Pendekatan wilayah dalam penetapan objek redistribusi tanah dapat terlaksana melalui inventarisasi Penguasaan, Pemanfaatan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) secara menyeluruh dalam satuan desa yang pelaksanaannya melibatkan unsure BPN, masyarakat dan pemerintah desa.
2. Penentuan subjek redistribusi tanah sudah sewajarnya dikawal oleh organisasi kemasyarakatan agar tepat sasaran sehingga tidak terjadi rekonsentrasi penguasaan dan pemilikan tanah. Usaha mempertahankan pemilikan tanah semestinya tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, namun tetap ada kebersamaan seperti halnya upaya memperoleh hak atas tanahnya.
3. Pemilihan mekanisme *delivery system* seharusnya tidak hanya memperhatikan aspek legal formal saja, aspek sosial ekonomi menjadi bagian pertimbangan. Oleh karenanya BPN mesti bekerjasama dengan berbagai sektor untuk mempertahankan manfaat positif dan meningkatkan kualitas pelaksanaan redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2007). *Reforma Agraria Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum dalam Mewujudkan "Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat".*

Bernstein, Henry, dkk. (2008). *Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21*. STPN. Yogyakarta.

Cholid, Doddy Imron. (2011). *Reforma Agraria di Jawa Tengah: Antara Konsep dan Implementasi*. Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Semarang.

Chrysantini, Pinky. (2007). *Berawal dari Tanah: Melihat ke dalam Aksi Pendudukan Tanah.* Yayasan AKATIGA. Bandung.

Creswell, John W. (2010). *RESEARCH DESIGN: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Fauzi, Noer. (1999). *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria.* INSIST, KPA, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Harsono, Boedi. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.* Djambatan. Jakarta.

Hutagalung, Arie Sukanti. (1985). *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*: *Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*. CV. Rajawali. Jakarta.

Luthfi, Ahmad Nashih,dkk (2010). *Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto.* STPN Press. Yogyakarta.

Luthfi, Ahmad Nashih (2011). *Kronik Agraria Indonesia, Sejarah UUPA, Konflik, Penguasaan dan Pemilikan, BPN dan Sertifikasi, serta Pemikiran Agraria*. STPN Press dan SAINS. Yogyakarta.

_____, (2012). *Panduan Mutu Penelitian Terkendali: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.* STPN Press. Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). PT. Remaja Rosada Karya. Bandung.

Nugroho, Aristiono. (2011). *Modul Mata Kuliah Metode Penelitian.* STPN Press. Yogyakarta.

Rachman, Noer Fauzi. (2012). *Landreform dari Masa ke Masa.* Tanah Air Beta. Yogyakarta.

Setiawan, Usep. (2010). *Kembali ke Agraria.* STPN Press, KPA, SAINS. Yogyakarta.

Sitorus, Oloan dan H. M. Zaki Sierrad. (2006). *Hukum Agraria di Indonesia.* Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia. Yogyakarta.

Sitorus, Sundung. (2008). *Landreform di Indonesia.* STPN. Yogyakarta.

Soehendra, Djaka. (2010). *Sertifikat Tanah dan Orang Miskin: Pelaksanaan Proyek Ajudikasi di Kampung Rawa*, Jakarta. HuMa. Jakarta.

Soetarto, Endriatmo. (2007). *Pembaruan Agraria dan UUPA.* STPN. Yogyakarta.

Spradley, James P. (2007). *Metode Etnografi.* Tiara Wacana. Yogyakarta.

STPN, (2010). *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi.* STPN. Yogyakarta.

Suhendar, Endang. (1994). *Pemetaan Pola-pola Sengketa Tanah di Jawa Barat.* Yayasan Akatiga. Bandung.

Sumardjono, Maria S. W. (2007). *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi.* Kompas. Jakarta.

Tauchid, Mochammad. (2009). *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia.* STPN Press. Yogyakarta.

Tjondronegoro, Soediono M. P. dan Gunawan Wiradi. (2008). *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa.* Yayasan Obor. Jakarta.

Tohari, Amien. *(*2010). *Mengatasi Diskoneksi, Partisipasi, Active Subject, dan Lokalisasi Logika Kepengaturan Agraria.* STPN Press. Yogyakarta.

Winoto, Joyo. (2008). *Tanah untuk Rakyat: Risalah tentang Reforma Agraria sebagai Agenda Bangsa.*

Wiradi, Gunawan. (2009). *Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir.* Insist Press KPA dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Amin, Suryani. (2008). Gerakan Sosial Petani: Studi Mobilisasi dan Perubahan Sosial Kasus Paseduluran Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T) Kabupaten Batang, *Skripsi*, FISIP UI, Depok.

Indarto, Bambang Kus. (2011). Implementasi Program Reforma Agraria Melalui Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, *Tesis*, Fakultas Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik UNSOED, Purwokerto.

Mahardika, Cahya Gilang. (2008). Konflik Agraria: Peran dan Strategi Serikat Tani Merdeka (SeTAM) dalam Memperjuangkan Hak Tanah Petani di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, *Skripsi*, UNSOED, Purwokerto.

Mustajib, Ahmad. (2008). Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah, *Skripsi*, STPN, Yogyakarta.

Pramono, Eko. (2008). Pola Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, *Skripsi*, STPN, Yogyakarta.

Saragih, Etika Rahmawaty. (2008). Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, *Skripsi*, STPN, Yogyakarta.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2012). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2012. Direktorat Landreform Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (2007). Katalog BPS: 5174.33, Direktori Perusahan Pertanian Jawa Tengah 2007. BPS Jawa Tengah. Semarang.

Badan Pusat Statistik. (2011). Cilacap Dalam Angka 2011. BPS Kabupaten Cilacap. Cilacap.

BPS dan BAPPEDA Kabupaten Cilacap (1998). Analisis Distribusi Pendapatan Kabupaten Cilacap Tahun 199*8*. BPS Kabupaten Cilacap. Cilacap.

Andari, Dwi Wulan Titik. (2005). "Evaluasi Pelaksanaan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal BHUMI STPN*, Nomor 13 Tahun 5, Yogyakarta.

Wiradi, Gunawan. (2000). *"*Konflik Agraria dan Pembangunan Perkebunan di Indonesia", *Makalah* pada Seminar Strategi Pembangunan Perkebunan Indonesia oleh Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia (APPI) tanggal 23 Maret 2000, Jakarta.

Andjarwati, Any. (2012). "Hukum Pertanian dalam UUPA", *Makalah* pada Seminar Nasional Rangkaian Kegiatan Musyawarah Kerja Nasional IX Ikatan Mahasiswa Pertanian Indonesia dengan tema: Reforma Agraria dalam Perspektif Pertanian Indonesia tanggal 24 April 2012, Yogyakarta.

Fauzi, Noer. (2001). "Restitusi Hak Atas Tanah Mewujudkan Keadilan Agraria di Masa Transisi", *Majalah SANDI,* Edisi XVI/Juli/2001. Yogyakarta.

Priono, Bambang. (2010). "Reforma Agraria melalui Redistribusi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap", *Majalah SANDI,* Edisi XXXII. Yogyakarta.

Adi, Yunanto. "Kasus Cilacap Landrefor, Terbesar Era Reformasi" dalam http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/11/01128723/Kasus-Cilacap-Landreform-Terbesar-Era-Reformasi diunduh pada tanggal 29 Maret 2012.

Carabes, Sabiq. http://www.binadesa.or.id/index.php?option=com content&task= view&id= 316&Itemid=86 diunduh pada tanggal 29 maret 2012.

Suhada, Sidik. "Reforma Agraria Setengah Hati", dalam http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150112930 141514&id=100000234731470#!/note.php?note_id=10150112930141514 &id=100000234731470 diunduh pada tanggal 29 Maret 2012.

Fauzi, Noer. "Resensi Buku: Michael Lipton, 2009, Land Reform in Developing Countries: Property Rights and Property Wrongs", dalam http://ikhtisarstudiagraria. blogspot.com/ diunduh pada tanggal 29 Maret 2012.

Pikiran Rakyat, Minggu, 24 Okotber 2010, "291 Hektar Lahan Sawah Dibagikan Kepada 5.141 Petani Cilacap", dalam http://www.pikiran-rakyat.com/node/125425 diunduh tanggal 9 Januari 2012.

Portal Daerah Badan Pertanahan Nasional, 21 Oktober 2010. "Penyerahan sertipikat tanah secara simbolis oleh Kepala BPN RI di hadapan Presiden: Cilacap: pada acara Peringatan 50 Tahun Agraria Nasional di Istana Bogor", dalam http://portaldaerah.bpn.go.id/Propinsi/Jawa-Tengah/Kabupaten-Cilacap/Berita/KEPALA-BPN-RI-SERAHKAN SERTIFIKAT-DI-KUTASARI-KEC-.aspx diunduh tanggal 29 Maret 2012.